

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait penjualan, penjualan kartu perdana internet yang telah aktif adalah kartu perdana internet yang siap pakai tanpa harus meregistrasi kartu pedana internet. Produk kartu perdana internet yang telah aktif yang dijual oleh Gerai Gentong *Cell* melalui ditata secara rapi di etalase gerai agar dapat dilihat oleh calon pembeli. Transaksi jual beli kartu perdana internet yang telah aktif dilaksanakan di gerai ketika pembeli menyatakan niatnya untuk membeli produk tersebut. Adapun meninjau uraian diatas dengan demikian praktik jual beli kartu perdana internet yang telah aktif telah melengkapi rukun jual beli. Namun karena terdapat kecacatan dalam syarat barang yang diperjualbelikan, maka kartu perdana yang telah aktif tidak melengkapi kriteria objek yang diperjualbelikan. Namun, produk yang diperjualbelikan ini tidak memenuhi dalam kriteria diketahui barang yang diperjualbelikan. Sebab terdapat ketidaksesuaian antara masa aktif kartu perdana internet yang telah aktif dengan spesifikasi pada bungkus produk tersebut.
2. Peneliti menganalisis dan melihat praktik jual beli kartu perdana internet yang telah aktif di Gerai Gentong *Cell* telah memenuhi dari rukun jual beli namun terdapat kecacatan dalam syarat barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana, praktik jual beli kartu perdana internet yang telah aktif di Gerai Gentong *Cell*

tidak memenuhi syarat sah jual beli. Adapun adanya ketidaksesuaian antara keterangan masa aktif data internet oleh penjual dengan masa aktif data internet yang diterima oleh pembeli dapat menyebabkan jual beli masuk dalam kategori Jual beli *fasid*. Jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada hal yang menghalangi keabsahannya, dalam hal ini adalah unsur penipuan.

#### **A. Saran**

1. Untuk penjual kartu perdana internet untuk menjual dengan jujur, sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan *syari'ah*. Tidak menjual produk yang dapat merugikan pembeli, karena hal ini dapat berdampak pada gerai penjual. Yang mana salah satunya dapat menimbulkan dampak buruk mengenai citra gerai Gentong *Cell*.
2. Untuk pembeli, sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli kartu perdana internet. Karena dikemudian hari bila terjadi kendala mengenai pemakaian kartu perdana tersebut yang mengalami kesulitan adalah pembeli sendiri. Diharapkan untuk mengecek kartu perdana tersebut ditempat, agar jika terjadi ada ketidaksesuaian dapat diberitahukan penjual saat itu juga, agar penjual dapat bertanggung jawab atas apa yang diperjualbelikan.
3. Untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi, agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjual belikan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti nota tersebut.
4. Untuk pihak kepolisian agar seharusnya tegas dan aktif melakukan sidak pada oknum *provider* terhadap gerai yang melanggar aturan pemerintah



**UNUGIRI**